

## LAPORAN EVALUASI INTEGRASI SILAT DENGAN OSS

### I. PENDAHULUAN

#### 1.1. Latar Belakang

Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau Online Single Submission yang selanjutnya disingkat OSS adalah Perizinan Berusaha yang diterbitkan oleh lembaga OSS untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/wali kota kepada Pelaku Usaha melalui sistem elektronik yang terintegrasi. Dengan terbitnya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik menjadi salah satu perubahan besar sistem perizinan yang ada di Indonesia, termasuk untuk mengakselerasi peringkat kemudahan berusaha. Kementerian Kelautan dan Perikanan dalam hal ini Direktorat Perizinan dan Kenelayanan mendorong integrasi sistem pelayanan izin usaha yang menjadi kewenangan menteri atau pimpinan lembaga, gubernur, hingga bupati atau wali kota secara elektronik melalui *Online Single Submission* (OSS). Dalam pelaksanaannya, pelayanan penerbitan SIUP (Surat Izin Usaha Perikanan) Bidang Penangkapan dan Pengangkutan Ikan, SIPI (Surat Izin Penangkapan Ikan), dan SIKPI (Surat Izin Kapal Pengangkutan Ikan) melalui sistem OSS mendukung pelayanan secara online, tidak dilakukan secara tatap muka dan tanpa dipungut biaya, kecuali PNBP (Pungutan Negara Bukan Pajak) sehingga dapat berjalan efektif dan transparan.

Terdapat 18 standar kegiatan usaha subsektor perikanan tangkap yang menggunakan 18 KBLI (15 KBLI penangkapan dan 3 KBLI angkutan), sebagai berikut: 03111 (Penangkapan Pisces/Ikan Bersirip di Laut), 03112 (Penangkapan Crustacea di Laut), 03113 (Penangkapan Mollusca di Laut), 03115 (Penangkapan/Pengambilan Induk/ Benih Ikan di Laut), 03116 (Penangkapan Echinodermata di Laut), 03117 (Penangkapan Coelenterata di Laut), 03118 (Penangkapan Ikan Hias Laut), 03119 (Penangkapan Biota Air Lainnya di Laut), 03121 (Penangkapan Pisces/Ikan Bersirip di Perairan Darat), 03122 (Penangkapan Crustacea di Perairan Darat) 03123 (Penangkapan Mollusca di Perairan Darat), 03124 (Penangkapan/Pengambilan Tumbu-han Air di Perairan Darat), 03125 (Penangkapan/Pengambilan Induk/ Benih Ikan di Perairan Darat), 03126 (Penangkapan Ikan Hias di Perairan Darat), 03129 (Penangkapan Biota Air Lainnya di Perairan Darat), 50133 (Angkutan Laut Dalam Negeri untuk Barang Khusus), 50142 (Angkutan Laut Luar Negeri untuk Barang Khusus), 50222 (Angkutan Sungai dan Danau untuk Barang Khusus).

Melalui integrasi OSS sebagai portal pengajuan izin berusaha secara nasional dan SILAT (Sistem Informasi Izin Layanan Cepat) sebagai aplikasi pemenuhan komitmen perizinan di bidang penangkapan

dan pengangkutan ikan, Direktorat Perizinan dan Kenelayanan mendukung percepatan perizinan berusaha.

## **1.2. Tujuan**

Kegiatan evaluasi Integrasi SILAT (Sistem Informasi Izin Layanan Cepat) dengan OSS (Online Single Submission) dilaksanakan dengan tujuan:

1. Memberikan gambaran jumlah SIUP, SIPI dan SIKPI yang sudah memiliki/menggunakan NIB (Nomor Induk Berusaha) melalui OSS.
2. Menyiapkan bahan pertimbangan bagi pejabat yang berwenang guna melakukan penyempurnaan sistem untuk mempermudah pelaku usaha dalam mengakses layanan perizinan.

## **1.3. Lokasi Kegiatan**

Pelaksanaan kegiatan evaluasi Integrasi SILAT (Sistem Informasi Izin Layanan Cepat) dengan OSS (Online Single Submission) dilakukan bertempat di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap - Kementerian Kelautan dan Perikanan Jakarta Pusat.

## **1.4. Waktu Pelaksanaan**

Kegiatan evaluasi Integrasi SILAT (Sistem Informasi Izin Layanan Cepat) dengan OSS (Online Single Submission) dilaksanakan selama periode tahun 2021.

## **1.5. Objek Kegiatan**

Objek kegiatan evaluasi adalah SIUP (Surat Izin Usaha Perikanan) Bidang Penangkapan dan Pengangkutan Ikan, SIPI (Surat Izin Penangkapan Ikan), dan SIKPI (Surat Izin Kapal Pengangkutan Ikan).

## **II. METODE DAN PERALATAN**

### **2.1. Metode/Cara**

Kegiatan evaluasi Integrasi SILAT (Sistem Informasi Izin Layanan Cepat) dengan OSS (Online Single Submission) dilakukan dengan tahapan:

#### **1. Pengumpulan Data**

Data yang dikumpulkan adalah data sekunder berupa SIUP, SIPI dan SIKPI yang diterbitkan oleh Pemerintah Pusat. Pengumpulan data dilakukan melalui Sistem Informasi Izin Layanan Cepat (SILAT).

#### **2. Pemilahan data**

Pemilahan data dilakukan untuk memfokuskan data SIUP, SIPI, SIKPI yang akan dievaluasi. Kriteria pemilahan data adalah SIUP dan SIPI/SIKPI yang diterbitkan pada tahun 2021 Hal ini dilakukan dengan cara menshort dan memfilter data dari keseluruhan izin yang terbit pada data perizinan usaha perikanan tangkap.

#### **3. Pengolahan Data**

Data yang telah dipilih selanjutnya diolah dengan mengelompokkan berdasarkan tahun terbit sesuai jenis izin.

#### **4. Analisis Data**

Metode analisis data yang digunakan adalah pendekatan *juridis empiris* dengan analisa data yang bersifat deskriptif. Dalam hal ini, SIUP, SIPI/SIKPI yang dimiliki oleh para pelaku usaha perikanan tangkap dikaitkan dengan NIB yang dimiliki.

### **2.2. Peralatan Yang Digunakan**

Peralatan yang digunakan dalam kegiatan evaluasi ini adalah: Surat izin Usaha Perikanan (SIUP), Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI), Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan (SIKPI) adalah Alat tulis kantor, computer, printer, sistem aplikasi SILAT.

### **2.3. Ruang Lingkup Kegiatan**

Evaluasi dilakukan terhadap SIUP, SIPI/SIKPI Kewenangan Pemerintah Pusat yang diterbitkan pada tahun 2021.

### III. HASIL KEGIATAN

#### 3.1. Dasar Pelaksanaan Integrasi SILAT (Sistem Informasi Izin Layanan Cepat) dengan OSS (Online Single Submission)


Peraturan pemerintah Nomor 24 tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik. Dalam rangka percepatan dan peningkatan penanaman modal dan berusaha, Perizinan Berusaha yang diterbitkan oleh kementerian/lembaga dan Pemerintah daerah, Layanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (PBTSE), yang lebih dikenal dengan nama OSS ini hadir dalam rangka pelayanan perizinan berusaha yang berlaku di semua kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah di seluruh Indonesia, yang selama ini dilakukan melalui Perizinan Terpadu Satu Pintu (PTSP), merupakan upaya pemerintah dalam menyederhanakan perizinan berusaha dan menciptakan model pelayanan perizinan terintegrasi yang cepat dan murah, serta memberi kepastian hukum.

#### 3.2. Data dan Hasil Analisis

Berdasarkan hasil pengumpulan, pengolahan dan analisa data perizinan usaha perikanan tangkap pada Direktorat Perizinan dan Kenelayanan diketahui bahwa integrasi antara SILAT dan OSS pertama kali dilaksanakan pada bulan Desember Tahun 2020 seperti terlihat pada table dibawah ini:


Tabel 1. Surat Izin Usaha Perikanan Terbit 2020

NO	BULAN	JUMLAH SIUP	JUMLAH NIB
1	JANUARI	153	
2	FEBRUARI	198	
3	MARET	218	
4	APRIL	284	
5	MEI	204	
6	JUNI	230	
7	JULI	251	
8	AGUSTUS	224	
9	SEPTEMBER	241	
10	OKTOBER	181	
11	NOPEMBER	217	
12	DESEMBER	83	2
	<b>JUMLAH</b>	<b>2484</b>	<b>2</b>



Tabel 2. Surat Izin Usaha Perikanan Terbit 2021


NO	BULAN	JUMLAH SIUP	JUMLAH NIB
1	JANUARI	132	132
2	FEBRUARI	90	90
3	MARET	99	99
4	APRIL	134	134
5	MEI	100	100
	<b>JUMLAH</b>	<b>555</b>	<b>555</b>



Berdasarkan data perizinan usaha perikanan tangkap di atas diketahui bahwa pada tahun 2020 dari 2.484 SIUP yang diterbitkan, hanya 2 SIUP yang sudah mengajukan permohonan penerbitan SIUP dengan menggunakan NIB, yaitu pada bulan Desember 2020, sedangkan dari bulan Januari sampai dengan Nopember 2020 belum ada satupun pelaku usaha yang mengajukan permohonan dengan NIB. Pada tahun berikutnya yaitu tahun 2021, diketahui sejak Januari 2021 sampai dengan 31 Mei 2021 seluruh SIUP yang terbit sejumlah 555 SIUP dan sudah memiliki NIB sebanyak 555 NIB.


Tabel 3. SIPI/SIKPI Terbit 2020

NO	BULAN	SIPI	SIKPI	NIB SIPI	NIB SIKPI
1	JANUARI	543	33		
2	FEBRUARI	547	42		
3	MARET	538	31		
4	APRIL	444	23		
5	MEI	375	25		
6	JUNI	390	21		
7	JULI	387	32		
8	AGUSTUS	417	35		
9	SEPTEMBER	483	50		
10	OKTOBER	461	46		
11	NOPEMBER	515	50		
12	DESEMBER	321	32	117	17
	<b>Jumlah</b>	<b>5421</b>	<b>420</b>	<b>117</b>	<b>17</b>



Tabel 4. SIPI/SIKPI Terbit 2021

NO	BULAN	SIPI	SIKPI	NIB SIPI	NIB SIKPI
1	JANUARI	507	41	507	41
2	FEBRUARI	338	30	338	30
3	MARET	569	71	569	71
4	APRIL	478	69	478	69
5	MEI	365	33	365	33
	<b>Jumlah</b>	<b>2257</b>	<b>244</b>	<b>2257</b>	<b>244</b>



Sementara itu, Berdasarkan data perizinan usaha perikanan tangkap di atas diketahui bahwa pada tahun 2020 dari 5.421 SIPI yang diterbitkan, hanya 117 SIPI yang sudah mengajukan permohonan penerbitan SIPI dengan menggunakan NIB, yaitu pada bulan Desember 2020, dari 420 SIKPI yang diterbitkan, hanya 17 SIKPI yang sudah mengajukan permohonan penerbitan SIKPI dengan menggunakan NIB, yaitu pada bulan Desember 2020. Sedangkan dari bulan Januari sampai dengan Nopember 2020 belum ada satupun pelaku usaha yang mengajukan permohonan SIPI/SIKPI dengan NIB. Pada tahun berikutnya yaitu tahun 2021, diketahui sejak Januari 2021 sampai dengan 31 Mei 2021 seluruh SIPI yang terbit sejumlah 2.257 SIPI dan sudah memiliki NIB sebanyak 2.257 NIB, SIKPI yang terbit sejumlah 244 SIKPI dan sudah memiliki NIB sebanyak 244 NIB.

Selain hal tersebut diatas, ada beberapa pelaku usaha yang masih kesulitan dalam membuat NIB, khususnya izin usaha SIUP serta izin komersial SIPI/SIKPI, yang disampaikan melalui email ataupun wa center Direktorat Perizinan dan Kenelayanan.

#### **IV. KESIMPULAN DAN SARAN**

##### **4.1. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil evaluasi Integrasi SILAT (Sistem Informasi Izin Layanan Cepat) dengan OSS (Online Single Submission) pada tahun 2020 dan 2021 maka dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Pada tahun 2020 diketahui dari SIUP yang terbit sejumlah 2.484 SIUP hanya 2 SIUP yang sudah memiliki NIB, hal ini dikarenakan baru pada Desember 2020 diterapkan integrasi antara SILAT dan OSS, sedangkan pada tahun 2021 dari seluruh SIUP yang terbit hingga 31 Mei 2021 sejumlah 555 SIUP, seluruhnya telah memiliki NIB.
2. Pada tahun 2020 diketahui dari SIPI/SIKPI yang terbit sejumlah 5.841 SIPI/SIKPI hanya 134 SIPI/SIKPI yang sudah memiliki NIB, hal ini dikarenakan baru pada Desember 2020 diterapkan integrasi antara SILAT dan OSS, sedangkan pada tahun 2021 dari seluruh SIPI/SIKPI yang terbit hingga 31 Mei 2021 sejumlah 2.501 SIPI/SIKPI, seluruhnya telah memiliki NIB
3. Beberapa pelaku usaha masih kesulitan dalam membuat NIB, khususnya izin usaha SIUP serta izin komersial SIPI/SIKPI, yang disampaikan melalui email ataupun wa center Direktorat Perizinan dan Kenelayanan.

##### **4.2. Saran**

Atas hasil evaluasi yang dilakukan maka disarankan untuk dilakukan sosialisasi terkait penerbitan SIUP, SIPI/SIKPI terutama atas kendala penerbitan NIB khususnya izin usaha SIUP dan izin komersial SIPI/SIKPI.